



# BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR            TAHUN 2016

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR KAWASAN KECAMATAN  
KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

## BUPATI KUNINGAN

- Menimbang        :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Pasar kawasan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Pasar Kawasan perlu Pedoman penetapan rencana pembangunan Pasar Kawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan lokasi Pasar kawasan Karangkancana;
- mengingat        :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

